

Analisis Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi di Wilayah Konflik Bersenjata Papua

Amran¹, Muh. Tahir², Nurmiati Muhiddin³, Muslihin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel.
amransjahruddin@gmail.com

Abstract

The purposes of this study are: 1) To analyze the process of implementing operational assistance in handling high-intensity security disturbances in Papua by Battalion B Pelopor Brimob Parepare, and 2) To analyze the factors that hinder the implementation of operational assistance in handling high-intensity security disturbances in Papua by Battalion B Pelopor Brimob Parepare. This type of research is empirical legal qualitative research. To obtain the data and information needed, the researcher chose the research location at Battalion B Pelopor Brimob Parepare which is located on Jl. Chalik No.3, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Bar.Parepare City. The type of data used in this study was qualitative data consisting of primary data and secondary data. The conclusions of this study are 1) The process of implementing operational assistance by Battalion B Pelopor Brimob Parepare in handling high-intensity security disturbances in Papua were by: Identifying and analyzing the types of high-intensity security disturbances that occurred in Papua, Formulating appropriate operational strategies and plans to provide assistance in handling these security disturbances, Coordinating and mobilizing personnel and resources needed to carry out operations in the field, Monitoring and evaluating the effectiveness of actions taken in handling security disturbances, and Making adjustments and improvements to personnel capabilities and operational readiness on an ongoing basis. 2) Factors that hinder the implementation of operational assistance in handling high-intensity security disturbances in Papua by Battalion B Pelopor Brimob Parepare were: difficulty in coordinating with leaders of conflicting groups, lack of troops who will be on duty in Papua, and punishments that have not provided a deterrent effect.

Keywords: Security disturbances, Brimob, Pare – Pare.

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis proses pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare, serta 2) Untuk menganalisis faktor -faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare, 3) Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan sebagai upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yuridis empiris. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti memilih lokasi penelitian di Batalyon B Pelopor Brimob Parepare yang terletak di Jl. Chalik No.3, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Bar.Kota Parepare. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Proses pelaksanaan pemberian bantuan operasional oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua adalah dengan: Mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi di Papua, Merumuskan strategi dan rencana operasional yang tepat untuk memberikan bantuan dalam menangani gangguan keamanan tersebut, Mengkoordinasikan dan menggerakkan personel serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi di lapangan, Memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan dalam menangani gangguan keamanan, dan Melakukan penyesuaian dan peningkatan kemampuan personel serta kesiapan operasional secara berkelanjutan. 2) Faktor -faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare yaitu: kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik, kekurangan jumlah pasukan yang akan bertugas di papua, dan hukuman yang belum memberikan efek jera.

Kata Kunci: Gangguan Keamanan, Brimob, Pare – Pare

Copyright (c) 2024 Amran, Muh. Tahir, Nurmiati Muhiddin, Muslihin

✉Corresponding author: Amran

Email Address: amransjahruddin@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulsel)

Received 20 May 2024, Accepted 25 May 2024, Published 01 June 2024

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita luhur yang ingin dicapai dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Cita-cita ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar ini."(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kerjasama antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam mencapai kondisi tersebut. TNI memiliki tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. TNI dapat ditugaskan antara lain dalam bentuk Bantuan Untuk Operasi Keamanan Dalam Negeri (BKO) dimana TNI dapat dikerahkan untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi darurat atau bencana alam. Untuk penanggulangan bencana, TNI memiliki peran penting dalam membantu penanganan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan erupsi gunung berapi. Di sisi lain, Polri memiliki peran utama dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Polri memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Polri juga memiliki peran penting dalam membantu penanganan bencana alam, seperti evakuasi korban, pengamanan lokasi bencana, dan bantuan logistik. Untuk upaya penanganan konflik sosial, Polri berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial, serta menjaga stabilitas keamanan di masyarakat.

Sebagai dua unsur penting negara, TNI dan Polri bekerja sama secara sinergis dan terkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. TNI dan Polri sering melakukan operasi gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti operasi pengamanan perbatasan, operasi penanggulangan terorisme, dan operasi bantuan kemanusiaan. TNI dan Polri juga secara aktif melakukan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Kerjasama TNI-Polri tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, memperkuat soliditas dan sinergi antara kedua institusi, sehingga dapat menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dengan lebih efektif serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Kerjasama TNI-Polri yang harmonis dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi. Kerjasama yang erat antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan

konduusif. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Batalyon B Pelopor Brimob Parepare merupakan salah satu pasukan khusus korps Brimob di wilayah huku Polda Sulsel yang memiliki peran penting dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi di wilayah konflik bersenjata salah satunya di wilayah Papua. Pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan di satuan kewilayahan merupakan salah satu fungsi penting yang mereka jalankan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Brimob memiliki peran utama dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, seperti konflik bersenjata, kerusuhan, dan terorisme. Mereka dilatih dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menghadapi situasi yang kompleks dan berbahaya. Brimob memberikan bantuan operasional kepada satuan kewilayahan Polri di daerah konflik. Bantuan ini dapat berupa penguatan personel. Anggota Brimob dapat dikirim untuk memperkuat personel Polri di daerah konflik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk peningkatan kemampuan, Brimob dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada personel Polri di daerah konflik untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan gangguan keamanan. Brimob juga dapat memberikan dukungan logistik, seperti senjata, amunisi, kendaraan, dan peralatan khusus, kepada satuan kewilayahan Polri di daerah konflik (Sianturi, 2020). Korps ini dapat melakukan operasi khusus di daerah konflik, seperti operasi penangkapan, operasi pembebasan sandera, dan operasi penjinakkan bom. Batalyon B Pelopor Brimob Parepare yang merupakan satuan elite Brimob yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan gangguan keamanan juga merupakan pasukan terlatih yang dilatih untuk menghadapi situasi yang kompleks dan berbahaya. Batalyon B Pelopor Brimob Parepare memiliki pengalaman dan keahlian dalam penanganan gangguan keamanan di berbagai wilayah, termasuk di wilayah konflik bersenjata. Kehadiran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare di daerah konflik dapat memberikan dukungan moral kepada personel Polri dan masyarakat setempat (Renata, 2022).

Dengan melihat latar belakang pentingnya peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi di wilayah konflik bersenjata Papua yang merupakan bukti komitmen Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh rakyat Indonesia, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik di Papua, mengevaluasi efektivitas strategi penanganan keamanan, dan mendorong upaya perdamaian di wilayah tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji secara kualitatif ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya terkait peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam operasi penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi di wilayah konflik bersenjata Papua dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang individu tertentu, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa peneliti ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber atau informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu terkait implementasi penegakan disiplin bagi anggota Brimob Pare-Pare. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Wawancara dengan pimpinan Brimob Pare-Pare (Komandan, Staf, dan Perwira) serta wawancara dengan anggota Brimob Pare-Pare (Bintara dan Tamtama).

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mengolah dan memaknai data non-numerik yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Teknik analisis data melalui: 1. Reduksi Data :Peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi, Peneliti mengidentifikasi tema-tema penting terkait dengan Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua, serta Peneliti membuang data yang tidak relevan atau kurang mendukung tujuan penelitian. 2. Penyajian Data: Peneliti mengorganisasikan dan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, Peneliti membuat deskripsi yang rinci mengenai Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua, serta Peneliti menyajikan data kualitatif yang dapat membantu memahami fenomena yang sedang diteliti. 3. Interpretasi dan Pemaknaan: Peneliti membuat penafsiran dan pemahaman yang mendalam terhadap temuan-temuan penelitian, Peneliti menghubungkan temuan dengan konteks organisasi Brimob, Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta Peneliti memaknai Peran Batalyon B

Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua dalam konteks yang lebih luas.

Melalui penerapan teknik-teknik analisis data kualitatif ini, penelitian tentang Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare Dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua dapat menghasilkan temuan yang komprehensif, bermakna, dan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak Brimob.

HASIL DAN DISKUSI

Proses Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Dalam Menangani Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Papua Oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepa

Konflik dapat didefinisikan sebagai pertentangan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi yang berbeda. Konflik dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari konflik antar individu, kelompok, organisasi, hingga konflik antar negara. Beberapa karakteristik umum konflik antara lain: adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi antara pihak-pihak yang terlibat, adanya ketegangan, pertentangan, atau permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya upaya dari masing-masing pihak untuk mencapai tujuan atau mempertahankan posisinya, serta adanya potensi untuk terjadinya eskalasi konflik jika tidak diatasi dengan baik. Konflik dapat memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola dan diselesaikan. Konflik dapat menjadi konstruktif jika mendorong inovasi, kreativitas, dan perubahan yang positif. Namun konflik juga dapat menjadi destruktif jika mengarah pada kekerasan, perpecahan, atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengelolaan konflik yang efektif memerlukan kemampuan untuk memahami akar masalah, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan mencari solusi atau kompromi yang saling menguntungkan. Pendekatan komunikasi yang terbuka, negosiasi, mediasi, atau arbitrase dapat menjadi strategi penyelesaian konflik yang konstruktif.

Konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, seperti yang terjadi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sering dipicu oleh isu-isu ketidakadilan, marginalisasi, dan tuntutan atas hak-hak tertentu. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari upaya dialog, pembangunan ekonomi, penegakan hukum, hingga penyelesaian secara politik. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai solusi yang adil dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, seperti yang terjadi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sering dipicu oleh isu-isu ketidakadilan, marginalisasi, dan tuntutan atas hak-hak tertentu (Nugroho, 2024).

Jika ditinjau dari sisi sejarah dan persepsi ketidakadilan, Papua memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan ketegangan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Masyarakat Papua merasa bahwa mereka telah mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan selama

bertahun-tahun, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Persepsi ini telah menjadi akar permasalahan yang sulit dihilangkan dan memicu rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kelompok-kelompok di Papua, termasuk KKB, menuntut lebih banyak hak dan otonomi, baik dalam bentuk kemerdekaan maupun peningkatan status keistimewaan daerah. Tuntutan ini seringkali ditolak atau ditanggapi dengan tindakan keamanan yang dianggap berlebihan oleh masyarakat Papua. Kondisi ini dapat memicu eskalasi konflik karena kedua pihak saling mempertahankan posisi mereka. Pembangunan di Papua juga seringkali dianggap tidak merata dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini memicu rasa kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kelompok-kelompok yang merasa diabaikan kemudian melakukan perlawanan dan aksi-aksi yang dianggap radikal. Selain itu, upaya pemerintah untuk menjaga keamanan di Papua seringkali melibatkan tindakan militer yang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Hal ini memicu rasa takut dan ketidaknyamanan, serta menimbulkan kecurigaan terhadap aparat keamanan. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Resolusi konflik di Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup upaya dialog, penegakan keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu pihak yang turut berperan penting adalah peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam memberikan Bantuan Operasional Dalam Menangani Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi di Papua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komandan Batalyon B Pelopor Brimob Parepare yang pernah ikut terlibat dalam proses pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua diperoleh data bahwa terdapat empat akar permasalahan konflik di Papua, yaitu:

Marginalisasi penduduk asli Papua

1. Masyarakat asli Papua, terutama suku-suku di pedalaman, merasa terpinggirkan secara politik, ekonomi, dan sosial.
2. Kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
3. Adanya diskriminasi dan kompetisi dengan pendatang dalam mendapatkan akses sumber daya dan kesempatan.

Kegagalan pembangunan

1. Pembangunan di Papua seringkali tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pelanggaran HAM dan kekerasan militer

1. Terjadi berbagai insiden pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil.
2. Kehadiran dan tindakan aparat keamanan, terutama militer, yang dianggap berlebihan dan tidak proporsional.
3. Masyarakat Papua merasa tidak aman dan tidak terlindungi oleh negara.

Proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah

1. Terdapat pandangan di kalangan masyarakat Papua bahwa proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960-an dan 1960-an tidak transparan dan mengabaikan aspirasi Masyarakat.
2. Ketidakpuasan terhadap status otonomi khusus yang dianggap tidak berjalan efektif.
3. Adanya tuntutan untuk kemerdekaan atau peningkatan status keistimewaan Papua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PasiOps Batalyon B Pelopor Brimob Parepare diperoleh informasi bahwa Peran Korps Brimob dalam menangani konflik sosial selalu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Undang-Undang ini menegaskan tugas-tugas Polri, termasuk dalam menangani konflik sosial. Undang – undang ini menegaskan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menangani konflik sosial, Polri juga berperan penting untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dalam konflik sosial yang berintensitas tinggi dan berpotensi mengganggu keamanan, Polri dapat melimpahkan penanganannya kepada Korps Brimob (Brigade Mobil). Hal ini karena Korps Brimob memiliki kemampuan khusus dalam pengendalian kerusuhan, pengamanan situasi konflik, dan penegakan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, Polri dapat berkoordinasi dengan pihak lain, seperti TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, dalam upaya menangani konflik sosial. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pemulihan keamanan, perdamaian, dan penyelesaian akar masalah konflik. Jadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan peran Polri, termasuk Korps Brimob, dalam menangani konflik sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani konflik sosial yang

terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menangani konflik sosial secara cepat, tepat, dan efektif, serta memulihkan kondisi pasca-konflik. Undang-undang ini juga mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca-konflik sosial. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk penanganan konflik sosial. Terdapat tahapan penanganan konflik, mulai dari pencegahan, penghentian konflik, pemulihan, hingga rekonstruksi pascakonflik. Penanganan dapat melibatkan aparat keamanan, termasuk Polri, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah wajib berkoordinasi dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah dalam menangani konflik sosial secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pasca-konflik.

Berdasarkan ke-dua undang – undang tersebut maka dalam menjalankan perannya di daerah dengan intensitas konflik tinggi seperti di Papua, maka Batalyon B Pelopor Brimob Parepare melaksanakan perannya dengan ketentuan sebagai berikut:

Sistematis

Penyelesaian konflik harus dilakukan secara bertahap, tidak langsung menyerang pokok permasalahan atau menggunakan tindakan represif. Setiap pihak yang terlibat dalam konflik harus mengetahui dan memahami setiap tahapan dalam proses penyelesaian konflik.

Komprehensif

Penyelesaian konflik harus menggali akar permasalahan, sehingga tidak menyisakan benih-benih perselisihan di kemudian hari. Penyelesaian konflik harus benar-benar menuntaskan masalah yang terjadi, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.

Integratif

Semua unsur yang menyebabkan konflik menjadi kompleks harus diselesaikan secara menyeluruh. Penyelesaian konflik harus menggunakan segala kekuatan dan sumber daya yang tersedia untuk dapat menuntaskan konflik.

Efektif

Setiap metode dan tindakan yang digunakan dalam penyelesaian konflik harus efektif. Penyelesaian konflik harus tepat dan akurat, tanpa berbelit-belit dalam penanganannya.

Efisien

Penyelesaian atau penanganan konflik harus dilakukan dengan cepat, tanpa menunda-nunda. Biaya yang digunakan dalam penanganan konflik juga harus efisien.

Akuntabel

Penanganan konflik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap pihak yang terlibat. Setiap orang yang terlibat harus merasa bahwa penyelesaian konflik merupakan bagian dari kewajibannya.

Transparan

Proses penyelesaian konflik harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak. Setiap orang yang terlibat harus merasa puas dengan penyelesaian yang dilakukan, sehingga tidak menyisakan ketidaksenangan dari pihak lain.

Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik sosial dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan menerapkan pendekatan yang mengedepankan keempat prinsip ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para bintanga dan tamtama yang pernah bertugas di daerah konflik Papua diperoleh gambaran bahwa Peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial di Papua dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap Pencegahan Konflik

Pada tahap ini, Korps Brimob berperan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar konflik tidak terjadi atau meluas. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi-potensi konflik di daerah rawan konflik, melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat untuk mencegah munculnya konflik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang berpotensi memicu konflik, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi bersama.

Tahap pencegahan ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di Papua dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Korps Brimob harus proaktif dalam melakukan tindakan-tindakan preventif agar dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya konflik di masyarakat.

Tahap Penghentian Konflik

Pada tahap ini, Korps Brimob berperan untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan dan eskalasi konflik yang sedang terjadi. Beberapa upaya penghentian konflik yang dapat dilakukan antara lain: melakukan intervensi langsung untuk menghalau dan memisahkan pihak-pihak yang terlibat bentrokan atau kekerasan, melakukan negosiasi dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menghentikan pertempuran atau pertikaian, menegakkan hukum dan ketertiban dengan tegas untuk menghentikan tindakan anarkis dan kekerasan, melakukan penangkapan dan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, serta memfasilitasi dialog dan komunikasi antar pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Tahap penghentian konflik ini menjadi sangat krusial agar kekerasan dan eskalasi konflik dapat dihentikan secepat mungkin. Korps Brimob harus bertindak cepat dan tegas, namun tetap

memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku agar penghentian konflik dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.

Tahap Pemulihan Pasca Konflik

Pada tahap ini, Korps Brimob berperan untuk memulihkan kondisi pasca terjadinya konflik sosial. Beberapa upaya pemulihan pasca konflik yang dapat dilakukan antara lain: melakukan proses rekonsiliasi dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menciptakan perdamaian dan memulihkan hubungan sosial, melakukan upaya rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik, memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak konflik, seperti pengungsian, kesehatan, dan kebutuhan dasar, memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi pengungsi ke tempat asal mereka, melakukan pengamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik susulan, serta bekerja sama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan dan pembangunan pasca konflik.

Tahap pemulihan pasca konflik ini penting untuk memulihkan kondisi masyarakat, infrastruktur, dan kehidupan sosial-ekonomi yang terdampak konflik. Korps Brimob berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung proses pemulihan pasca konflik di Papua.

Faktor -Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Dalam Menangani Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Di Papua Oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan Brimob Pare-Pare diketahui bahwa beberapa hambatan yang dihadapi Korps Brimob Pare-Pare dalam penanganan konflik sosial di Papua adalah:

Kesulitan Untuk Berkoordinasi Dengan Pemimpin Kelompok Yang Berkonflik

Dalam situasi konflik sosial di Papua, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat atau organisasi yang terlibat dalam pertikaian. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan para pemimpin atau perwakilan dari masing-masing kelompok yang berkonflik menjadi sangat penting agar upaya penanganan konflik dapat berjalan dengan baik. Namun, Korps Brimob Pare-Pare sering mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan para pemimpin kelompok tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain: adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan dari kelompok masyarakat terhadap aparat keamanan, keterbatasan akses dan saluran komunikasi yang dapat dibangun dengan para pemimpin kelompok, kesulitan untuk mengidentifikasi dan menjangkau pemimpin-pemimpin kunci dari masing-masing kelompok, adanya kepentingan politik dan ideologi yang mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin kelompok.

Hambatan dalam koordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik ini dapat menghambat upaya Korps Brimob untuk melakukan negosiasi, mediasi, dan memfasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, Korps Brimob perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun kepercayaan dengan para pemimpin kelompok agar penanganan konflik dapat berjalan lebih efektif.

Kekurangan Jumlah Pasukan Yang Akan Bertugas di Papua

Dalam situasi konflik sosial di Papua yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam skala besar, Korps Brimob Pare-Pare sering menghadapi tantangan terkait kekurangan jumlah personel yang akan diturunkan untuk menangani konflik tersebut. Beberapa faktor penyebab kekurangan jumlah pasukan, antara lain: Luasnya wilayah konflik di Papua yang sulit dijangkau dan dikendalikan oleh jumlah pasukan yang terbatas, kebutuhan personel Korps Brimob untuk menangani berbagai tugas dan kondisi konflik di berbagai daerah di Indonesia, terbatasnya kemampuan logistik dan sarana pendukung untuk memobilisasi pasukan dalam jumlah besar ke Papua, serta kendala geografis dan infrastruktur di Papua yang menghambat pergerakan dan penempatan pasukan.

Akibat kekurangan jumlah pasukan, Korps Brimob Pare-Pare dapat mengalami kesulitan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan yang komprehensif di area konflik, melakukan intervensi dan penanganan kekerasan secara cepat dan memadai, memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi antar pihak yang berkonflik, serta menjaga stabilitas keamanan dan melindungi warga selama proses pemulihan konflik.

Kekurangan jumlah pasukan merupakan kendala serius yang dihadapi Korps Brimob Pare-Pare dalam penanganan konflik sosial di Papua. Upaya untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel, logistik, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hukuman yang Belum Memberikan Efek Jera

Dalam menangani konflik sosial di Papua, Korps Brimob Pare-Pare seringkali menangkap dan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum. Namun, hukuman yang diberikan kepada para pelaku sering kali belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga masih terjadi pengulangan tindakan serupa. Beberapa faktor yang menyebabkan hukuman belum memberikan efek jera, antara lain: Vonis hukuman yang diberikan oleh pengadilan dinilai terlalu ringan dan tidak sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan. Hal ini semakin diperparah dengan proses hukum yang lambat dan berbelit-belit, sehingga mengurangi rasa keadilan bagi korban. Selain itu juga diketahui bahwa kurangnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap semua pihak yang terlibat serta adanya intervensi dan kepentingan politik yang mempengaruhi proses hukum. Akibatnya, para pelaku konflik cenderung mengulangi tindakan mereka karena merasa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini dapat memperpanjang eskalasi konflik dan mempersulit upaya Korps Brimob untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara Korps Brimob, aparat penegak hukum, dan institusi terkait lainnya untuk memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku konflik.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan, serta hasil analisis data yang diperoleh dari

hasil wawancara dan observasi dengan para pihak yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas operasi penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi di wilayah konflik bersenjata Papua dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan pemberian bantuan operasional oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua adalah dengan:
 - a. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi di Papua.
 - b. Merumuskan strategi dan rencana operasional yang tepat untuk memberikan bantuan dalam menangani gangguan keamanan tersebut.
 - c. Mengkoordinasikan dan menggerakkan personel serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi di lapangan.
 - d. Memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan dalam menangani gangguan keamanan.
 - e. Melakukan penyesuaian dan peningkatan kemampuan personel serta kesiapan operasional secara berkelanjutan.
2. Faktor -faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare yaitu:
 - a. Kesulitan Untuk Berkoordinasi Dengan Pemimpin Kelompok Yang Berkonflik.
 - b. Kekurangan Jumlah Pasukan Yang Akan Bertugas di Papua.
 - c. Hukuman yang Belum Memberikan Efek Jera
3. Oleh karena itu, upaya - upaya yang dilakukan sebagai upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi di Papua oleh Batalyon B Pelopor Brimob Parepare adalah:
 - a. Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Personel
 - b. Melakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif bagi personel Brimob agar siap menghadapi kondisi konfliktual di Papua.
 - c. Memastikan personel Korps Brimob Parepare memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai terkait penanganan konflik, negosiasi, dan mediasi.
 - d. Mengoptimalkan Logistik dan Sarana Pendukung
 - e. Meningkatkan alokasi anggaran dan pengadaan logistik yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya.
 - f. Memperkuat jaringan infrastruktur dan sistem logistik untuk mendukung mobilisasi pasukan dan distribusi bantuan.
 - g. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti sistem informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan efektivitas operasi.
 - h. Memperkuat Koordinasi dan Kerja Sama di Tingkat, serta Kerja Sama dengan Pemimpin

Adat dan Tokoh Masyarakat,

- i. Pelibatan Pemangku Kepentingan Lainnya:
- j. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas

REFERENSI

- Anwar Hidayat, Zarisnov Arafat, and Nursidik, 'Tinjauan Yuridis Peran Brigade Mobil (Brimob) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Wilayah Papua Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2022), 13–39
<https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2293>
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15
- Benny Wenda. 2012. *The Politics of Identity in Papua: A Study of the OPM Movement*
- Defence, M. o. (2014). *The Military Contribution to Peace Support Operation*. United Kingdom: Ministry of Defence.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32
- James J. Fox .2003. *The Papua Question: History, Politics, and the Struggle for Self-Determination*
- John R. Davis. 2008. *Papua: The Struggle for Independence*
- Kriminal Bersenjata (Kkb) Menjadi Teroris Di Papua', *Lex Privatum*, 10 (2022)
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42869>>
- Kusumo, Dewoto, and Rifki Afandi, 'The Completion of Terrorism Accoring Indonesian Positive Law', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13 (2020), 1–12
- Motto Brimob, Brimob Polri, diakses tanggal 26 Juni 2024*
- Nainggolan, Renata Soleman, Emma V. T. Senewe, and Natalia L. Lengkong, 'Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok
- Noor, F. (2016). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. *Jurnal Pertahanan Vol.6 No.3*, 19-45.
- Nugroho, Yumarni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2002', *Karimah Tauhid*, 3 (2024), 12254
- Patiran, Gunarld, Chairul Muriman Setyabudi, and Vita Mayastinasari, 'To Win the Heart and Mind the Peopel of Papua: Fungsi Dan Peran BRIMOB Dalam Operasi Damai Cartenz 2022', *Jurnal Civic Hukum*, 7 (2022), 211–23 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.
- Pratiwi, Y. D. (2017). Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Gerakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). *Jurnal Defendonesia Vol.3 No.1*, 19-31.
- Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua Dalam Model Counterinsurgency (COIN).
- Redaksi Sinar Grafika, *UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002)* (Jakarta: Sinar

Grafika,2019), h.8.

Robert Elson. 2008. *The Dynamics of Conflict in Papua: A Study of the Role of the Indonesian Military*".

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

Sianturi, Binsar Hatorangan, and Margaretha Hanita, 'Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua', *Jurnal Keamanan Nasional*, 6 (2020), 73–94
<https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976, hlm. 40

Sukmana, Zahra Nabila, and Irawati, 'Status Hukum Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3 (2023)
<<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4931>>

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Brimob, POLDA BABEL, diakses tanggal 26 Juni 2024

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik'

Victor M.Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Rineka

Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pidana: Diversi Dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, Dan Peradilan Sesat* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2017)